



## Mail Bride Order Dalam Prespektif HAM Internasional

Hidayatika Gilang Pamungkas

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

E-mail: hidayatikagp@gmail.com

**Abstract:** Human trafficking become a very serious problems in national and international. The forms of human trafficking vary, likes the implementation of inter-country marriage through order (Mail-Order Bride). There are two forms, first by foreign workers with Indonesian women for a certain time and women get financial compensation. Second, the bride does not know the true condition of the prospective husband. Human trafficking shows humanity's respect as God's gift has been tainted, thus deemed to violate human rights

**Keywords:** Human Trafficking; Mail Bride Order; Human Rights; Law

**Abstrak:** Perdagangan manusia telah menjadi permasalahan sangat serius di nasional maupun internasional. Bentuk-bentuk kejahatan perdagangan manusia beragam. Salah satunya penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (Mail-Order Bride). Ada dua bentuk, pertama dilakukan pekerja asing dengan perempuan Indonesia untuk waktu tertentu dan perempuan mendapat kompensasi finansial. Kedua, pengantin perempuan tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami. Perdagangan manusia menunjukkan penghormatan kemanusiaan sebagai pemberian Allah telah dinodai, sehingga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia

**Kata Kunci:** Human Trafficking; Mail Bride Order; HAM; Hukum

## **A. Pendahuluan**

Permasalahan human trafficking sudah terjadi sejak dahulu dan merupakan kejahatan terorganisir Internasional yang memiliki daya jangkauan Internasional, bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap masyarakat Internasional (*delicta juris gentium*). Kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi, informasi dan transformasi sehingga batas negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya lintas Negara. Human Trafficking menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Pengertian perdagangan orang menurut protokol PBB pada Convention Against Transnational Organized Crime yang diselenggarakan di Palermo Italy tahun 2000 adalah

“the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”.

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Kegiatan eksploitasi tersebut seperti pelacuran (eksploitasi prostitusi), kerja atau layanan paksa, pebudakan atau praktik-praktik serupa pebudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Kejahatan ini memangsa mereka yang lemah secara fisik, emosional atau ekonomi, dan mengeksploitasi mereka yang tidak berdosa, terutama dari kelompok masyarakat marjinal dan sedang berkembang. Pihak yang sering menjadi korban adalah wanita dan anak-anak. Mereka dianggap sebagai makhluk yang lemah untuk melakukan perlawanan, apalagi para sindikat human trafficking nya adalah para pria. Untuk kriteria anak-anak yang menjadi korban biasanya anak dibawah 18 tahun dan wanita diatas 18 tahun yang sudah dianggap dewasa untuk diperjual belikan. Sering kali mereka melakukannya dengan cara lain, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindah-tanganan, dan penampungan atau penerimaan orang.

Bentuk-bentuk tindakan yang masuk kategori tindakan pidana perdagangan orang pun beragam, salah satunya adalah penyelenggaraan kawin kontrak dan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail-order bride*). Bentuk pertama umumnya dilakukan pekerja asing dengan perempuan Indonesia untuk waktu

tertentu dimana perempuan mendapat kompensasi finansial. Sedangkan bentuk kedua umumnya pengantin perempuan tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami. Beberapa kelompok orang yang 'merekrut' pasangan mereka dari lokasi yang jauh secara geografis.

Indonesia sebenarnya termasuk sasaran empuk perdagangan orang. Baik yang berkedok pengiriman tenaga kerja dan duta kesenian, maupun pekerja seks komersial. Indonesia telah menjadi negara pengirim, transit dan negara penerima. Laporan Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada 2002 (Trafficking in Persons Report) menempatkan Indonesia ke dalam kelompok Tier 3, yakni kelompok negara yang tidak banyak melakukan upaya mencegah perdagangan orang. Berdasarkan uraian tersebut, jurnal ini akan mengkritisi konsep bride mail order itu sebenarnya dan bride mail order menurut perspektif HAM Internasionalnya.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana konsep mengenai Mail Bride Order dalam perspektif HAM internasional?

## **C. Metode Pendekatan**

Penelitian ini bersifat kualitatif karena mengandalkan kedalaman data dengan metode deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menelaah, dan menganalisis secara sistematis suatu fakta tentang keadaan tertentu, di mana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari obyek itu sendiri.

## **D. Pembahasan**

### **1. *Bride Mail Order***

*Human trafficking* merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.<sup>1</sup> Muncul modus baru bagi agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena *Bride Mail Order*. Istilah ini berkembang pesat beberapa tahun ini di beberapa Negara, terutama di Indonesia. *Bride Mail Order* merupakan salah satu bagian dari perdagangan manusia yang terselubung. Dengan alih-alih nama yang berbeda tetapi intinya sama saja.

*Bride Mail Order* adalah dimana para wanita dari suatu negara dipesan untuk dijadikan istri oleh pria dari Negara lain tanpa si wanita tahu siapa pria yang akan dinikahi. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka.<sup>2</sup> Tetapi dalam kenyataannya, biasanya setelah dinikahkan oleh sang pria, wanita tersebut

---

<sup>1</sup> B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm 12

<sup>2</sup> Novianti, 2014, *TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA*, Jurnal Ilmu Hukum FH-Universitas Jambi, hlm 51

dijadikan sebaga pembantu rumah tangga maupun pembantu seks dengan memperjual belikan mereka. Mereka akan mengeksploitasi wanita tersebut sesuai keinginan mereka dan keuntungannya tentu saja hanya akan masuk kepada mereka.

Berbeda dengan jenis *trafficking* yang lain, kekerasan atau kejahatan pada jenis *trafficking* melalui pesanan pengantin perempuan ini baru dirasakan setelah pengantin perempuan sampai di negara tujuan. Perlakuan buruk berupa kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik (pemukulan), harus menanggung beban pekerjaan sangat berat baik di rumah sebagai pengganti pembantu rumah tangga maupun dieksploitasi karena harus bekerja berat untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mereka juga tidak mendapatkan kepastian hukum sebelum menetap selama 4 tahun, maka selama itu mereka masih dianggap warga negara kelas rendah.<sup>3</sup> Selain itu praktik pengantin pesanan itu kebanyakan dibarengi dengan berbagai tindak pelanggaran seperti penipuan, pemberian janji-janji palsu, pemalsuan identitas, kepemilikan paspor ganda, pemaksaan kehendak, mempekerjakan anak di bawah umur, tipu daya, hingga jerat utang. Pernikahan yang terjadi bukan bertujuan untuk mencari pasangan hidup dan kemandirian, melainkan eksploitasi pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan.

Hal ini dikarenakan adanya himpitan ekonomi dan pendidikan dari sang korban. Mereka menganggap dengan menjadi istri “bule” maupun istri orang luar negeri dianggap bisa menaikkan derajat maupun perekonomian keluarga mereka. Oleh karena itu mereka dengan siap menerima resiko apa saja yang akan diterima mereka selepas dinikahkan. Atau para pelaku melakukan kegiatan ini dengan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, ataupun pekerja-pekerja toko yang nantinya akan dipekerjakan di luar negeri, sebagai tabir untuk menutupi tujuan sebenarnya yaitu dijual ke pria di Luar Negeri sana. Biasanya akan dijual ke Negara-negara Maju maupun berkembang, seperti Taiwan, Malaysia, Amerika Serikat, Singapura dan lainnya.

Dahulu mereka melakukan kegiatan ini dengan diam-diam dan mendatangi satu-satu korban yang akan dijadikan *Bride Mail Order*. Tetapi sekarang tindakan perdagangan manusia ini dilakukan terang-terangan sekarang dengan melalui web di internet. Didalam Web tersebut tertera jelas kegiatan *Bride Mail Order* yakni berisi foto-foto dari wanita yang akan di pesan, umur dan asal mereka. Foto dari mereka justru menampakkan bahwa mereka bangga untuk melakukan *Bride Mail Order*. Saya mendapatkan web dari internet, dimana wajah-wajah orang Indonesia terpajang didalamnya untuk *Bride Mail Order*.

Selain di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang ini. Beberapa perusahaan menjual katalog calon pengantin mereka untuk biaya berlangganan. Yang lain, terutama yang berbasis di Internet, membebaskan pelanggan berdasarkan jumlah wanita yang ingin mereka hubungi, sering menawarkan potongan harga massal untuk pelanggan yang memilih banyak wanita. Harga rata-rata berkisar antara lima sampai sepuluh dolar per wanita untuk sebuah alamat. Pelanggan bebas untuk

---

<sup>3</sup> <http://www.pontianakpost.com/korban-pengantin-pesanan-singkawang.htm>. didownload tanggal 24 November 2017

berhubungan dengan wanita yang alamatnya telah mereka beli sesuai pilihan mereka. Beberapa agen menawarkan contoh surat dan tip menulis surat untuk membantu konsumen mereka memenangkan hati wanita yang telah mereka pilih.<sup>4</sup>

Warga Negara di seluruh negara berkembang banyak berharap dapat menemukan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri di luar negeri. Pria, di negara-negara yang menarik bagi imigran seperti Amerika Serikat, menemukan bahwa mereka memiliki keunggulan strategis dalam merawat wanita dalam situasi seperti itu. Namun, komunikasi dan arus informasi antar individu tersebut belum pernah bertemu. Mereka hanya melihat berdasarkan informasi saja. Di sinilah perusahaan *Bride mail-order* mengambil peran. Perusahaan-perusahaan ini masuk untuk memberi informasi kepada pihak-pihak sehingga mereka dapat menemukan seseorang untuk dinikahi. Dengan demikian, pria di Amerika Serikat dapat bertemu (baik secara pribadi jika dia bepergian ke luar negeri atau melalui surat) dengan wanita yang diinginkannya.<sup>5</sup>

Konsumen laki-laki memberikan semua masukan finansial ke dalam transaksi. Dia membayar informasi tentang wanita yang ingin dia temui dan kesempatan untuk menghubungi mereka. Wanita, mirip dengan produk, dipasarkan berdasarkan informasi pribadinya, dan diteliti berdasarkan informasi yang diminta konsumen. Pasar perkawinan ini terdiri dari sisi permintaan dimana preferensi individu memainkan peran berkaitan dengan cinta, ketertarikan fisik, pendapatan, status sosial, usia, etnisitas, agama dan lain-lain dan sisi penawaran, struktur peluang pasar.

Struktur kesempatan menentukan probabilitas bahwa seseorang mampu mewujudkan preferensinya. Pilihan pasangan dibatasi oleh komposisi demografis daerah pencarian dan jenis dan jumlah tempat pertemuan yang sering dikunjungi orang.<sup>6</sup> Sebuah tinjauan literatur oleh Houston<sup>7</sup> menunjukkan bahwa metafora pasar perkawinan digunakan untuk mempelajari ketersediaan relatif pasangan yang sesuai di tingkat lokal<sup>8</sup>, regional<sup>9</sup>, nasional<sup>10</sup>, dan skala internasional<sup>11</sup>. *Bride Orde Mail* di Indonesia termasuk kasus baru yang perlu

---

<sup>4</sup> Kathryn A. Lloyd, 2010, *Wives for Sale: The Modern International Mail-Order Bride Industry*

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Kalmijn, M. and Flap, H. (2001) 'Assortative meeting and mating: unintended consequences of organized settings for partner choices', *Social Forces*, 79(4): 1289-1312. dikutip dari Blossfeld, H.P. and Meyer, U. (1988) 'Labor market segmentation in the Federal Republic of Germany: an empirical study of segmentation theories from a life course perspective', *European Sociological Review*, 4(2): 123-40.

<sup>7</sup> Houston, S., Wright, R., Ellis, M., Holloway, S. and Hudson, M. (2005) 'Places of possibility: where mixed-race partners meet', *Progress in Human Geography*, 29(6): 700-17.

<sup>8</sup> Ni' Bhrolcha'in, M., Wilson, T. and Sigle-Rushton, W. (2002) 'Local marriage markets in Great Britain: how diverse?', *Population Trends*, 109: 27-35.

<sup>9</sup> Bratter, J. and Zuberi, T. (2001) 'The demography of difference: shifting trends of racial diversity and interracial marriage 1960-1990', *Race and Society*, 4(2): 133-48. dikutip dari Lichter, D., LeClere, F. and McLaughlin, D. (1991) 'Local marriage markets and the marital behavior of black-and-white women', *American Journal of Sociology*, 96(4): 843-67.

<sup>10</sup> Rosenfeld, M. (2002) 'Measures of assimilation in the marriage market: Mexican Americans 1970-1990', *Journal of Marriage and the Family*, 64(1): 152-62. dikutip dari Ni' Bhrolcha'in, M. (2001) 'Flexibility in the marriage market', *Population: An English Selection*, 13(2): 94-7.

<sup>11</sup> Adams, P. and Ghose, R. (2003) 'India.com: the construction of a space between', *Progress in Human Geography*, 27(4): 414-37. dikutip dari Piper, N. (1997) 'International marriage in Japan: "race" and "gender" perspectives', *Gender, Place and Culture*, 4(3): 321-38.

ditanganinya. Belum ada pengaturan yang jelas bagaimana perlindungan hukum bagi sang korban dan bagaimana sanksi untuk sang pelaku. Sehingga pemerintah Indonesia perlu mempertegas peraturan-peraturan mengenai *Bride Mail Order* sebelum kegiatan ini telah meluas di Indonesia dan mendapatkan perhatian serius dari PBB.

## **2. Bride Mail Order dalam Perspektif HAM Internasional**

Berbicara tentang hak asasi manusia maka pertama yang perlu ditinjau pengertian dari negara hukum atau yang lebih sering disebut rule of law. Negara hukum atau rule of law dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari pada tindakan Negara dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang terdapat didalam Pasal 7 menyebutkan bahwa: orang didepan hukum mempunyai hak yang sama dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Secara mendasar hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan budaya. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut : Hak asasi pribadi (personal right); Hak asasi politik (political right); Hak asasi hukum (legal equality right); Hak asasi ekonomi (property right); Hak Asasi Peradilan (procedural right); dan Hak asasi sosial budaya (social culture right). Maka dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya. Hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan, perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.

Bride Mail Order yang bagian dari Human Trafficking merupakan kejahatan yang keji terhadap hak asasi manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar Negara maupun dalam negara, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan



pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pengormatan akan harkat dan martabat manusia jelas dan nyata dinodai. Harkat dan martabat itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, human trafficking itu bentuk perlawanan akan anugerah Tuhan. Hal ini diperlukan keamanan dan perlindungan tetapi keamanan tidak akan tercapai dengan baik apabila hanya bergantung pada peran negara tetapi juga oleh kerjasama transnasional antar aktor non-negara.

Bride Mail Order, fenomena kawin pesanan ini muncul seiring dengan semakin bertambah maraknya penjualan wanita disana. Melihat keuntungan berlipat yang dapat dihasilkan dari praktek perdagangan wanita melalui cara Bride Mail Order ini pun membuat banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini. Di mata masyarakat internasional, bahwa tindakan ini melanggar Hak Asasi Manusia. Karena dalam Pasal 20 ayat (3) Konvenan Hak Sipil dan Politik bahwa “tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah”. Dalam tindakan ini, Bride Mail Order dilakukan dengan adanya ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa akan dinikahkan. Mereka dijadikan istri, yang nantinya para wanita korban kawin pesanan ini akan dijadikan pekerja seks komersial, dan buruh dengan kata buruh ilegal yang rawan akan penang-kapan.

Kejahatan ini sebagai bentuk pelanggaran HAM tersebut secara interseksional. Seringkali kasus-kasus terhadap perempuan dipandang secara sempit hanya sebagai akibat diskriminasi jender dan mengabaikan kenyataan bahwa mereka memasuki jaringan tersebut sebagai akibat dari diskriminasi ras dan kelas sosial. Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam deklarasi PBB dan UUD 1945 untuk dapat berlaku secara efektif, maka hak asasi tersebut harus dipertahankan dan dilindungi, dan sebagai konsekuensinya harus diatur dalam hukum positif yang berupa peraturan hukum sebagai bagian dari hukum nasional. Serta dalam Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran strotipe bagi laki-laki dan perempuan..

## **E. Penutup**

Bride Mail Order, istilah ini berkembang pesat beberapa tahun ini di beberapa Negara, terutama di Indonesia. Bride Mail Order merupakan salah satu bagian dari perdagangan manusia yang terselubung. Dimana para wanita dipesan untuk dijadikan istri oleh pria dari Negara lain tanpa si wanita tahu siapa pria yang akan dinikahi. Bagi wanita tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka. Tetapi dalam kenyataannya, biasanya setelah dinikahkan oleh sang pria, wanita tersebut dijadikan sebaga pembantu rumah tangga maupun pembantu seks dengan memperjual belikan mereka. Mereka akan mengeksploitasi wanita tersebut sesuai keinginan mereka dan keuntungannya tentu saja hanya akan masuk kepada mereka.

Bride Mail Order, Fenomena kawin pesanan ini muncul seiring dengan semakin bertambah maraknya penjualan wanita disana. Melihat keuntungan berlipat yang dapat dihasilkan dari praktek perdagangan wanita melalui cara bride mail order ini pun membuat banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini. Di mata masyarakat internasional, bahwa tindakan ini melanggar Hak Asasi Manusia. Karena dalam Pasal 20 ayat (3) Konvenan Hak Sipil dan Politik bahwa “tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah”. Dalam tindakan ini, Bride Mail Order dilakukan dengan adanya ketidak tahuan dari pihak perempuan bahwa akan dinikahkan. Mereka dijadikan istri, yang nantinya para wanita korban kawin pesanan ini akan dijadikan pekerja seks komersial, dan buruh dengan kata buruh ilegal yang rawan akan penangkapan. Oleh sebab itu, human trafficking ini bentuk perlawanan akan anugerah Tuhan, perlunya keamanan dan perlindungan tetapi keamanan tidak akan tercapai dengan baik apabila hanya bergantung pada peran negara tetapi juga oleh kerjasama transnasional antar aktor non-negara.

Bride Mail Order merupakan kasus yang masih awam untuk masyarakat Indonesia, maupun internasional. Belum ada pengaturan yang jelas bagaimana perlindungan hukum bagi sang korban dan bagaimana sanksi untuk sang pelaku. Karena kasus ini melanggar HAM yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai kodrat sejak lahir. Serta perlunya pendidikan yang lebih baik untuk para perempuan-perempuan dengan kemampuan ekonomi yang rendah bahwa menjadi istri dari seorang “bule” tidaklah semuanya akan hidup enak, apalagi pernikahan mereka dengan cara Bride Mail Order. Dengan kejahatan tersebut banyak terjadi kekerasan maupun pelecehan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mempertegas peraturan-peraturan mengenai Bride Mail Order sebelum kegiatan ini lebih meluas di Indonesia dan mendapatkan perhatian serius dari PBB.



## DAFTAR PUSTAKA

Adams, P. and Ghose, R., 2003, 'India.com: the construction of a space between', *Progress in Human Geography*, 27(4): 414 37

B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Bratter, J. and Zuberi, T. 2001 'The demography of difference: shifting trends of racial diversity and interracial marriage 1960 1990', *Race and Society*, 4(2): 133 48.

Darling, M.J.T, 2002, *Intersectionality: Understanding and Applying Intersectionality to Confront Globalization*", dipresentasikan pada AWID 9th International Forum October 5, Guadalajara, Mexico

El-Muhtaj, M., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fathul Jannah, et.al.,2003, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS

Herlina Permata Sari, 2005, *ANALISIS INTERSEKSIONALITAS TERHADAP RANCANGAN AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. I September : 7 – 13, hlm 8

Hermawan, Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 42

Houston, S., Wright, R., Ellis, M., Holloway, S. and Hudson, M. (2005) 'Places of possibility: where mixed-race partners meet', *Progress in Human Geography*, 29(6): 700 17.

Ika Paramita Karuniawati, 2014, *Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah "mail order bride (Studi atas penyelesaian masalah kawin pesanan di Nunukan, Kalimantan Timur) "*, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum* Edisi Mei-November, Universitas Airlangga Surabaya.

Kalmijn, M. and Flap, H., 2001, 'Assortative meeting and mating: unintended consequences of organized settings for partner choices', *Social Forces*, 79(4): 1289 312.

Kathryn A. Lloyd, 2010, *Wives for Sale: The Modern International Mail-Order Bride Industry*

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Ni' Bhrolcha'in, M., Wilson, T. and Sigle-Rushton, W. 2002, 'Local marriage markets in Great Britain: how diverse?', *Population Trends*, 109: 27 35.

Nurhenny, H., 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.,

Novianti, 2014, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum FH-Universitas Jambi*

Priyanto, D, 2013, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta

Riswan Munthe, 2015, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Romli Atmasasmita, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung

Rosenfeld, M., 2002, 'Measures of assimilation in the marriage market: Mexican Americans 1970 1990', *Journal of Marriage and the Family*, 64(1): 152 62.

Thomas Niedomysl, John O' sth and Maarten van Ham, 2010, *The Globalisation of Marriage Fields: The Swedish Case*,

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<http://www.pontianakpost.korban-pengantin-pesananan-singkawang.html>